



# Manajemen BUMDes Tridadi Makmur Desa Tridadi Kabupaten Sleman Perspektif Maqasid Syariah

Muflih Muhammad Mahiry<sup>1\*</sup>, Rahmani Timorita Yulianti<sup>2\*\*</sup>, Achmad Nur Alfianto<sup>3\*\*\*</sup>

<sup>1</sup> Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

<sup>3</sup> Magister Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

Email : \*mahiryuflih@gmail.com

\*\*rahmanitimorita@uii.ac.id

\*\*\*achmadnuralfianto@gmail.com

## Abstract

*Indonesia is the fourth most populous country in the world with 269 million inhabitants. The poverty rate in Indonesia as of March 2019 remains at 9.41% with the majority of the poor living in rural areas. Therefore, village that are direct contact with the needs of the community has to develop both the physical aspect and human resources. One of the efforts is to move the economy through Village-Owned Enterprises (BUMDes). A well-managed BUMDes will lead to positive impacts by means of community empowerment and contribute to village income. This research was a field study with a descriptive nature. The approach used was a qualitative approach with the social-sociological analysis. The data collection techniques consisted of observations, interviews, and documentation. Data that has been collected is analyzed by qualitatif approach interactive model as an proposed by Miles and Huberman.*

*The results of this study showed that, first, in general BUMDes Tridadi Makmur has implemented the principles of management quite well, including planning, organizing, coordinating, and controlling. Second, BUMDes contribute to community empowerment by involved approximately 135 people and greatly contributed to the original income of the village. Meanwhile, the relationship between community empowerment and maqasid syariah indicated that this form of empowerment has provided relatively good protection for three aspects, including the protection of life, lineage, and property. Therefore, more attention should be given to the other two aspects of maqasid syariah, i.e. protection of religion and intellect.*

**Keywords:** management, entrepreneurship, BUMDes, community empowerment, *maqasid syariah*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3,49% dari total populasi dunia. Adapun angka kemiskinan Indonesia per Maret 2019 tercatat sebesar 9,41% atau setara dengan 25,14 juta orang dengan mayoritas penduduk miskin ada di daerah desa (Sylke Febrina Laucereno, 2019). Desa merupakan unit terkecil dari negara dan secara riil bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggerakkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa (Anggraeni, 2016).

Melihat perihal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa desa memiliki peranan penting dalam upaya pembangunan nasional. Apalagi desa memiliki posisi strategis dalam pembangunan negara karena desa menjadi dasar dalam identifikasi permasalahan masyarakat hingga pada perencanaan serta realisasi tujuan negara yang terdapat pada tingkat desa. Pembangunan pedesaan adalah menempatkan desa sebagai sarana pembangunan, sehingga tujuan untuk mengurangi berbagai kesenjangan dapat diwujudkan (Darwanto, 2016).

Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), tercatat hingga Desember 2018 sebanyak 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun jika melihat dari perkembangannya, BUMDes itu sendiri banyak diantaranya masih dalam tahap (baru) berdiri dan proses mencari ritme serta skema organisasi yang tepat. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting karena proses pendirian dan pengembangan

BUMDes dapat menjadi momentum untuk mencari kerangka organisasi yang tepat dan layak bagi ekonomi desa (Faedlulloh, 2018).

Atas dasar tersebut peneliti melakukan penelitian pada BUMDes Tridadi Makmur yang berlokasi di Desa Tridadi Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. BUMDes Tridadi Makmur merupakan salah satu BUMDes di Yogyakarta yang mampu mengembangkan modal 68,5 juta menjadi ratusan juta dalam waktu yang singkat yakni dengan membuka destinasi wisata baru yang diberi nama Puri Mataram. BUMDes Tridadi Makmur beberapa kali mendapatkan kunjungan dari lembaga pemerintah hingga wakil presiden RI Jusuf Kalla. Selain itu BUMDes Tridadi Makmur merupakan salah satu BUMDes berprestasi yang sering direkomendasikan oleh Bupati Sleman untuk mengikuti berbagai lomba desa dan kelurahan di tingkat Nasional (Bapak Eko Bendahara BUMDes, Hasil Wawancara. 2019, 18 September).

## **2. Pertanyaan Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti fokus melakukan penelitian pada manajemen BUMDes Tridadi Makmur Kabupaten Sleman dan kontribusi BUMDes terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif maqasid syariah. Secara lebih singkat, maka pertanyaan penelitian adalah:

- a. Bagaimana manajemen BUMDes Tridadi Makmur Desa Tridadi Kabupaten Sleman?
- b. Bagaimana kontribusi BUMDes Tridadi Makmur Kabupaten Sleman terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif maqasid syariah?

## **3. Tujuan Penelitian**

- a. Menganalisa manajemen BUMDes Tridadi Makmur Kabupaten Sleman
- b. Menganalisa bentuk kontribusi BUMDes Tridadi Makmur Kabupaten Sleman terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar perspektif maqasid syariah

## **4. Tinjauan Pustaka dan Fokus studi**

- a. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian sebelumnya, pembahasan terkait alokasi dana desa dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah pernah dilakukan. Adanya dana

desa yang tertuang dalam peraturan Permendes Nomor 21 tahun 2015, didalam pasal 9 disebutkan bahwa pemanfaatan dana desa adalah dengan pendirian dan pengembangan BUMDes. Beberapa BUMDes yang sudah terbentuk tersebut, diharapkan mampu menjadi penyangga ekonomi di pedesaan.

Dalam perkembangannya, banyak BUMDes yang belum mampu meningkatkan perekonomian di desanya yang disebabkan rendahnya partisipasi dari masyarakat seperti dalam penelitian (Prasetyo, 2016; Darwanto, 2016). Terdapat juga BUMDes yang mampu meningkatkan perekonomian desa namun kurang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat disebabkan kurangnya transparansi (Sidik, 2015; Anggraeni, 2016). Maka dari itu, untuk meningkatkan partisipasi warga perlu adanya sikap memiliki dan aspek modal sosial (Adawiyah, 2018; Faedlulloh, 2018). Sedangkan dalam memudahkan kinerja dan meningkatkan perekonomian warga, BUMDes dapat memaksimalkan teknologi terkini (Efendi, 2016; Wibowo, 2018).

Pemanfaatan dana desa sendiri terkadang belum memberikan dampak yang signifikan yang disebabkan kurangnya dukungan *stakeholder* atau ketidaksinkronan dengan Program Daerah (Karimah, Saleh and Wanusmawatie, 2014; Jamaluddin *et al.*, 2018). Meskipun ada juga yang sudah didistribusikan dengan baik namun belum memenuhi *maqasid syariah* (Zulfikar Hilmi, Agung and Ayu, 2019). Secara keseluruhan pengelolaan dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) perlu adanya manajemen yang baik dan berkelanjutan terlebih dalam hal pengawasan (Pertiwi Arianingrum, Hennindar ; Satlita, 2017; Nilawati, 2018)

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut ditarik kesimpulan bahwa manajemen memegang peranan yang strategis dalam pembangunan dan kemandirian desa. Seiring dengan adanya Undang-Undang Desa dan otonomi desa maka peranan BUMDes semakin penting keberadaannya sebagai salah satu lembaga ekonomi desa. Selain menggunakan referensi penelitian sebelumnya, penelitian juga mendasarkan pada berbagai teori antara lain: teori manajemen, Badan Usaha Milik Desa, pemberdayaan ekonomi, *maqasid syariah*, dan teori kontribusi.

## b. Fokus Studi

### 1) Manajemen dalam Islam

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur atau mengelola. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan

urutan dan fungsi-fungsi manajemen. Jadi, manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Griffin Ricky dan Ebert Ronald J. menjelaskan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien (Zainal *et al.*, 2013).

Sementara itu dalam agama islam, segala sesuatu yang akan dikerjakan harus jelas, yaitu jelas apa yang dikerjakan (halal), jelas cara mengerjakan (tidak menghalalkan segala cara), dan jelas yang akan dihasilkan dan manfaatnya (Abdurrahman, 2013) Sehingga pengertian manajemen syariah adalah suatu proses pengelolaan sumber daya yang ada secara jelas (baik apa yang dikerjakan, cara mengerjakan, dan hasil yang dikerjakan) untuk mencapai tujuan tertentu dan sesuai ajaran islam.

Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, suatu manajemen yang rapi akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik daripada secara individu. Sebagaimana yang tertuang dalam beberapa sumber Alquran dan Hadis, antara lain:

#### Surat as-Saff ayat 4

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُورٌ ﴿٤﴾

*Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.* (Ma'had tahfidh yanbu'ul Qur'an, 2014)

Yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah kekompakan anggota barisan, kedisiplinan mereka yang tinggi, serta kekuatan mental mereka dalam menghadapi ancaman dan tantangan. (Shihab, 2002)

#### Surat Al-Mulk ayat 2

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٢﴾

*Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa diantara kamu yang lebih baik amal-nya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.* (Ma'had tahfidh yanbu'ul Qur'an, 2014)

Ayat diatas mensyaratkan dipenuhinya dua syarat sekaligus, yaitu niat yang ikhlas dan cara yang harus sesuai dengan syariat islam. Jika

perbuatan manusia memenuhi dua syarat tersebut, maka amal tersebut tergolong *ahsan (ahsanul amal)*, yaitu amal yang terbaik disisi Allah (Zainal *et al.*, 2013). Dengan demikian keberadaan manajemen organisasi harus dipandang sebagai suatu sarana untuk memudahkan implementasi islam dalam kegiatan organisasi tersebut. Selanjutnya, sebuah manajemen mengandung beberapa unsur, yaitu:

**a) Perencanaan (*Planning*)**

Perencanaan menyangkut langkah-langkah yang akan diambil oleh seseorang sesuai kondisi sekarang dan perkembangan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Menurut George R. Terry dan Leslie W. R perencanaan adalah proses memutuskan tujuan-tujuan yang akan dikejar selama jangka waktu yang akan datang dan hal-hal yang akan dilaksanakan agar tujuan-tujuan itu dapat tercapai. Sementara Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung mengemukakan, Perencanaan adalah kegiatan awal dari sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal (Abdurrahman, 2013).

Perencanaan sebagai salah satu dari empat fungsi utama manajemen kurang lebih mencakup tiga hal, yaitu: dimana sebuah organisasi berada sekarang, akan kemana organisasi tersebut, dan bagaimana caranya untuk sampai kesana (Zainal *et al.*, 2013). Perencanaan yang baik biasanya terdapat dalam organisasi yang baik pula.

**b) Pengorganisasian (*Organization*)**

Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang menggabungkan sumber daya manusia dan bahan melalui struktur formal dari tugas dan kewenangan. Langkah pertama dalam pengorganisasian adalah proses mendesain organisasi yaitu penentuan struktur organisasi yang paling memadai untuk strategi, orang, teknologi, dan tugas organisasi (Alma and Priansa, 2014).

Termasuk bagian dari pengorganisasian adalah penetapan wewenang dan tanggung jawab serta batasan-batasannya. Wewenang dan tanggung jawab sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan dalam struktur manajemen. Hal ini dimaksudkan agar setiap karyawan

mengetahui kewajiban, tanggung jawab dan wewenangnya. Dengan demikian, ia akan mudah untuk dikoreksi ketika melakukan kesalahan, atau mendapat kompensasi ketika menunjukkan kinerja yang baik (Sinn, 2008).

**c) Pengoordinasian (*Actuating*)**

Menurut G.R. Terry koordinasi diartikan sebagai suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Dalam ajaran islam sendiri, suatu manajemen dicontohkan dalam pelaksanaan sholat yang menjadi icon paling sakral dalam islam. Sholat berjamaah merupakan contoh konkrit adanya manajemen yang mengarah kepada keteraturan (Zainal *et al.*, 2013).

**d) Pengendalian (*Controlling*)**

Menurut Stoner dan Freeman, pengendalian adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas keluarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Salah satu alasan pengendalian diperlukan adalah membuat rencana yang paling baik sekalipun dapat menyimpang. Secara terperinci pengendalian diperlukan untuk:

- (1) Menciptakan mutu yang lebih baik untuk mengoreksi masalah, membentuk set kerja;
- (2) Menghadapi perubahan;
- (3) Menciptakan siklus yang lebih cepat;
- (4) Menambahkan nilai; dan
- (5) Untuk mempermudah delegasi dan kerja tim (Abdurrahman, 2013)

Sedangkan pengendalian dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat dilepaskan dari pemberian *punishment* dan *reward*. *Reward* tidak selalu berbentuk materi, tetapi dapat berupa pujian, atau promosi kenaikan jabatan. Sebaliknya, *punishment* dapat berupa teguran, skors, hingga pemecatan. Sebuah koreksi terhadap suatu kesalahan dalam islam didasarkan atas

tiga dasar yaitu *Tawa shaubil haqqi*, *Tawa shaubis shabri* dan *Tawa shaubil marhamah* (Abdurrahman, 2013).

## 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa yang ada. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Bentuk BUMDes di Indonesia dapat beragam di setiap desa. Hal ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP, 2007). Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

BUMDes merupakan pengejawantahan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 87 yang menyatakan bahwa BUMDes dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Ridlwan, 2013). Hal ini cukup jelas, bahwa BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas dan direalisasikan dengan menyediakan layanan kebutuhan bagi usaha produktif dengan mengutamakan masyarakat desa. Selain itu tujuan didirikan BUMDes adalah menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat (Agunggunanto, 2016).

Dalam pengelolaannya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) memiliki beberapa prinsip, yaitu:

- a) *Kooperatif*, adanya partisipasi seluruh komponen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik.
- b) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela dalam berkontribusi untuk kemajuan usaha BUMDes.

- c) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
  - d) *Transparan*. Aktivitas BUMDes dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
  - e) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.
  - f) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes
- 3) Pemberdayaan Ekonomi dalam Islam

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Dalam Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan (Oxford University, 1984).

Sumodiningrat (1997) mengartikan keberdayaan masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Sementara Kartasasmita memberikan beberapa definisi pemberdayaan. *Pertama*, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi yang ada dalam masyarakat (*empowering*) (Sarjono, 1999).

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi, pertukangan dan jasa serta penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

#### 4) Maqasid Syariah

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* mengandung makna *ila al-ma'i* yang berarti jalan menuju sumber air. Maksud jalan menuju sumber air dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan (Jumantoro and Amin, 2005).

Al-Fasi menjelaskan *maqasid syariah* dengan tujuan atau rahasia Allah dalam setiap hukum syariat-Nya (Sahroni and Karim, 2015). Sementara Wahbah Zuhaili menjelaskan *maqasid syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dalam setiap ketentuan hukum. (Zuhaili, 1986). Imam al-Syathibi juga menjelaskan dalam kitabnya *al-Muwafaqat*: (Syathibi, no date).

وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا  
هذه الشريعة

“*Sesungguhnya syariah itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.*”

Sehingga dapat disimpulkan *maqasid syariah* adalah merealisasikan maslahat setiap manusia dan menghindarkan mafsadat dari mereka. Kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at ini dibatasi dalam lima hal yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Zainal *et al.*, 2013). Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu: (Syarifuddin, 2001)

- a) Maslahat *al-Dharuriyat*, adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia atau kehidupan manusia tidak akan sempurna tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut.
- b) Maslahat *Hajiyat*, adalah sesuatu yang sebaiknya ada pada kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat *dharuri*. Meskipun begitu, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan.
- c) Maslahat *Tahsiniyat*, adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan.

## 5) Teori Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution* yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri atau sumbangan. Dalam hal ini, berarti kontribusi dapat berupa materi atau non materi. Dengan kontribusi berarti seseorang telah berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya.

Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya (Ahira, 2012). Sehingga kontribusi di sini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, kepemimpinan, keahlian, maupun tenaga yang diberikan oleh Badan Usaha Milik Desa baik itu membawa pengaruh positif maupun negatif bagi warga masyarakat.

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) dengan analisis ilmu sosial-sosiologis. Penelitian kualitatif memberikan perhatian dalam menelaah fenomena-fenomena sosial, budaya dan keagamaan yang berlangsung secara wajar dan alamiah. Sementara ilmu sosial mencakup ilmu-ilmu kemanusiaan termasuk mengamati makna karakteristik dan tindakan-tindakan manusia (Mulyana, 2013).

Pendekatan sosiologis digunakan berdasarkan pertimbangan pembahasan yang mencakup proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena dalam masyarakat. Fenomena tersebut difokuskan pada peran BUMDes Tridadi Makmur dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Sedangkan sifat penelitian dalam tesis ini adalah *descriptive analitice*, yang artinya penelitian dilakukan dengan menyajikan fakta lalu menganalisisnya secara sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Azwar, 1998).

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara dalam hal ini

melibatkan beberapa pihak, diantaranya direktur BUMDes Tridadi Makmur, manajer unit usaha BUMDes, Kasi kesejahteraan Desa Tridadi, dan beberapa karyawan unit usaha BUMDes.

### 3. Teknik Analisis Data


Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif sebagaimana yang diajukan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari empat hal utama yaitu *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* (Matthew, Huberman and Saldana, 2014). Berikut penjelasan dari masing-masing skema di atas:

- a. *Data Collection*, adalah proses pengumpulan data yang belum tersusun secara sistematis.
- b. *Data Condensation*, merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan proses memfokuskan data, baik data tersebut diperoleh dari catatan, wawancara, dokumen dan sumber empiris lain.
- c. *Data Display*, merupakan sebuah cara dalam menggambarkan informasi yang diperoleh sehingga memberikan kemungkinan untuk memperoleh kesimpulan dan mengambil tindakan.
- d. *Conclusion Drawing / Verification*, yaitu memberikan kesimpulan dan melakukan verifikasi hasil temuan ini ke lapangan atau melihat kembali pada *data condensation / data display*.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Profil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tridadi Makmur

BUMDes Tridadi Makmur adalah Badan Usaha Milik Desa Tridadi Kabupaten Sleman yang didirikan pada tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Rapat Musyawarah Desa dengan nomor keputusan 08 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Desa Tridadi, 2018). Saat ini BUMDes Tridadi Makmur sudah memiliki struktur kepengurusan mulai dari penasehat, pengawas, hingga kepala unit di masing-masing unit usaha. Berikut Struktur Organisasi BUMDes Tridadi Makmur:



Gambar 2 Struktur Organisasi BUMDes Tridadi Makmur

Sumber: Laporan Tahunan BUMDes Tridadi Makmur 2018

Saat ini BUMDes Tridadi Makmur sudah menyerap sebanyak 135 orang tenaga kerja dengan rincian 56 orang karyawan di unit Puri Mataram ditambah 4 orang di Unit Budidaya dan Rental Tanaman, tenaga harian sejumlah 40 orang, kelompok Pasar Ndelik 15 orang, dan tenaga bantu 20 orang. Alasan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa ini adalah:

- a. Membuka lapangan kerja
- b. Meningkatkan perekonomian desa
- c. Ikut andil mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa
- e. Optimalisasi pemanfaatan aset desa untuk kesejahteraan desa
- f. Mengembangkan kerjasama usaha antar desa
- g. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa.

BUMDes Tridadi makmur saat ini memiliki 2 Unit Usaha yaitu :

a. Unit Usaha Rental dan Budidaya Tanaman Hias

Unit usaha ini berdiri pada akhir Desember 2017 dengan alamat di Jl. Purbaya 24, Tridadi, Sleman. Saat ini unit usaha Rental dan Budidaya Tanaman Hias dikelola oleh Pak Tri Harjanto sebagai manajer dan 3 karyawannya (Pak Harjanto, Hasil Wawancara. 2019, 24 Oktober). Secara garis besar unit usaha Tanaman Hias terfokus pada 3 hal, yaitu: budidaya tanaman, rental/sewa tanaman hias, dan perawatan tanaman. Adapun fokus usaha pada 3 tahun awal ini adalah produksi tanaman. Sedangkan penjualan akan dilakukan pada tahun 2020, mengingat persediaan belum mencukupi untuk sirkulasi produksi dan penjualan (Desa Tridadi Makmur, 2018b).

b. Unit Usaha Puri Mataram Resto dan Wahana Wisata

Puri Mataram adalah destinasi wisata baru yang bergerak di bidang resto dan wahana wisata. Puri Mataram beralamat di Jl. PJKA, Drono Tridadi, Sleman, Yogyakarta. Dalam perjalanannya, Puri Mataram bertumpu pada visi dan misi yang dibuat, yaitu:

Visi : “Menjadi Destinasi Wisata Unggulan Berbasis Budaya Mataram”

Misi :

- 1) Mengembangkan destinasi wisata berbudaya mataram tempo dulu
- 2) Memberikan pelayanan terbaik berbasis kearifan lokal
- 3) Mengembangkan pertanian berbasis wisata edukasi
- 4) Mengelola usaha berbasis masyarakat dengan mengutamakan profesionalitas dan akuntabilitas
- 5) Mencetak wirausaha baru

Adapun destinasi yang terdapat di Puri Mataram, diantaranya:

- 1) Resto dan kuliner
- 2) Ningrat cafe
- 3) Pasar ndelik
- 4) Wahana wisata (Desa Tridadi Makmur, 2018b)

## 2. Pembahasan

### a. Manajemen BUMDes Tridadi Makmur

#### 1) Manajemen Perencanaan

Penyusunan dan perumusan kebijakan tentang pendirian BUMDes telah mengacu pada hasil Musyawarah Desa (Musdes) dan disahkan berdasarkan Peraturan Desa nomor 08 tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Pendirian BUMDes ini bertujuan untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau layanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa.

Selanjutnya jika kita melihat kondisi BUMDes sekarang, mereka sudah memiliki rencana besar atau perencanaan jangka panjang. Hal ini terlihat dari visi, misi dan strategi usaha yang sudah dijalankan oleh salah satu unit usaha Puri Mataram yang menunjukkan gambaran yang akan diwujudkan dimasa mendatang. Sedangkan unit usaha Budidaya dan Rental Tanaman memang belum terdapat visi dan misi, namun sudah direncanakan untuk penjualan tanaman yang akan dilakukan pada tahun 2020. Sementara ini masih terfokus pada produksi tanaman (Desa Tridadi Makmur, 2018b).

Selain itu berkaitan dengan AD ART dan rencana kerja BUMDes, hingga terakhir kali peneliti melakukan konfirmasi ternyata masih dalam tahapan revisi. Meskipun begitu untuk saat ini BUMDes masih mengacu pada strategi unit usaha dan rancangan pendapatan dan pembiayaan unit (Ibu Putri Kurniasari, Hasil Wawancara. 2019, 29 Oktober).

Berdasarkan fungsi perencanaan yang mencakup 3 hal diatas, yaitu kondisi sekarang, mau ke arah mana organisasi tersebut, dan cara untuk mencapai kesana maka BUMDes tridadi Makmur dapat dikatakan sudah melaksanakan fungsi perencanaan dengan baik.

#### 2) Manajemen Pengorganisasian

Manajemen organisasi secara umum dapat dilihat dari struktur organisasi BUMDes yang sudah ditetapkan. Struktur organisasi BUMDes Tridadi Makmur sudah sesuai dengan kebutuhan awal organisasi, yakni mewadahi berbagai tugas dan kewenangan sesuai kondisi perkembangan BUMDes. Proses pembuatan struktur organisasi dilakukan melalui

berbagai forum dan rapat koordinasi di tingkat Pemerintah Desa dengan kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun struktur organisasi BUMDes Tridadi Makmur sebagai berikut:

Penasehat : H. Kabul Mudji Basuki (Kepala Desa Tridadi)  
Pengawas : Drs. Eka Gumanti TR  
Mulyanto, MM.  
Mujirejo  
Direktur : R. Agus Choliq, SE. MM.  
Sekretaris : Johan Wiryanto  
Bendahara : Suryono DS  
Manajer : 1. Tri Harjanto S.S.,  
(Unit Usaha Budidaya dan Rental Tanaman Hias)  
2. Herdhy Erlangga  
(Unit Usaha Puri Mataram Resto & Wahana Wisata)

Meskipun struktur organisasi BUMDes masih terlihat sederhana, namun berbeda halnya dengan unit usaha yang dibawahinya, Puri Mataram. Unit usaha Puri Mataram secara organisasi sudah memiliki struktur yang lengkap. Seperti Manager operasional yang bertugas mengendalikan operasional pelaksanaan Puri Mataram secara keseluruhan. Selanjutnya pada bagian operasional pelaksana harian, Manager Operasional dibantu oleh 4 kepala unit yaitu Kepala Unit Sarpras, Resto, Wahana, Pasar Ndelik, dan ditambah bagian Keuangan bersama Marketing.

Berikut struktur organisasi Unit Usaha Puri Mataram:

Manajer : AH. Erlangga  
Marketing : Rima Purnamasari dan Lina Rahayu  
Staf Keuangan : Putri Kurniasari  
K.U. Resto : Warsono  
K.U. Wahana : Tori Wibowo  
K.U. Sarpras : Sudiryanto  
Koor Pasar nDelik : Maria Parjiati (Desa Tridadi Makmur, 2018b)

Jadi struktur organisasi pada BUMDes Tridadi Makmur telah disusun sesuai dengan aktivitas atau kegiatan yang diperlukan. Meskipun masih ada yang terlihat sederhana, namun hal tersebut tetap menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

### 3) Manajemen Pengoordinasian

Pengoordinasian merupakan salah satu fungsi yang penting dalam berorganisasi dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, termasuk organisasi perusahaan yang berbentuk BUMDes. Koordinasi yang baik akan menjamin keberhasilan dalam melaksanakan pekerjaan. Untuk itu, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang konsep koordinasi bagi setiap personal yang terlibat. Sehingga pemahaman yang baik atas koordinasi memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan berjalan dengan baik.

Salah satu tugas seorang pimpinan atau direktur adalah melakukan koordinasi dengan karyawannya. Bentuk koordinasi yang terjadi di BUMDes Tridadi Makmur adalah koordinasi vertikal atau berjenjang secara struktural. Seorang direktur melakukan koordinasi dengan manajer unit usaha, selanjutnya manajer berkoordinasi dengan kepala bagian / kepala unit. Untuk selanjutnya masing-masing kepala unit akan bertanggung jawab terhadap staf-staf yang ada dibawahnya. Koordinasi ini dilakukan secara berkala, ada yang melakukan harian, mingguan, bahkan bulanan. Koordinasi tidak hanya terjadi di tingkat pengurus BUMDes dan unit usaha yang dibawahinya, melainkan juga dilakukan dengan pengawas dan penasehat sebagai bentuk laporan kepada Pemerintah Desa.

Oleh karena itu, hubungan harmonis melalui koordinasi antar unit dengan pimpinannya menjadi hal penting dalam manajemen BUMDes. Sehingga akan menghasilkan spirit dan semangat kerja bagi semua komponen organisasi. Selain berkoordinasi secara struktural dengan meeting, komunikasi juga dapat dilakukan kapanpun, tidak terikat dengan tempat dan waktu. Ketika terjadi kontak langsung antara pimpinan dan anggotanya maka akan semakin tercipta hubungan yang harmonis. Sebagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa terhadap Direktur BUMDes dan Manajer Unit Usaha Budidaya Tanaman.

#### 4) Manajemen Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam manajemen diperlukan untuk mengetahui apakah segala kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan. Disamping itu pengawasan berfungsi untuk menentukan rencana kerja dimasa mendatang. Adanya pengawasan juga memberikan penilaian terhadap kinerja, bila perlu mengambil tindakan korektif sehingga pelaksanaan dapat berjalan sesuai rencana.

BUMDes terbukti telah melakukan berbagai macam pengawasan, diantaranya: Pertama, memaksimalkan koordinasi antar unit sekaligus bentuk pengawasan dari pengurus kepada karyawan. Kedua, adanya kunjungan dari pengawas atau direktur ke unit usaha setiap pekannya, atau bahkan hampir setiap hari. Ketiga, bekerjasama dengan konsultan. Konsultan melakukan assessment per individu karyawan, selanjutnya catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pengelola BUMDes. Keempat, melalui laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya kepada Pemerintah Desa. Kelima, memberikan punishment atau reward kepada karyawan. Seperti sanksi resign bagi karyawan yang melakukan penggelapan, atau karena tidak memiliki semangat kerja yang tinggi. Sama halnya dengan pemberian reward yang beberapa karyawan terima karena pendapatan bulanan melebihi target yang ditentukan.

Jadi bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BUMDes Tridadi Makmur tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas saja, melainkan seluruh pihak dari Pemerintah Desa, Pengawas, Direktur, Manajer, hingga ke masing-masing unit.

#### b. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Maqasid Syariah

Pemberdayaan ekonomi masyarakat mengandung arti pembangunan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia untuk mencapai agenda utama yaitu pembangunan nasional melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat Desa, salah satunya melalui BUMDes, maka diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.


Adapun keberadaan BUMDes Tridadi Makmur telah memberikan beberapa kontribusi bagi masyarakat desa Tridadi dan sekitarnya. Bentuk kontribusi tersebut antara lain:

- 1) BUMDes Tridadi Makmur melalui kegiatan unit pasar nDelik dan divisi resto telah melibatkan sekitar 15 orang pedagang pasar dan yang menitipkan olahan masakan sebagai bagian dari variasi menu prasmanan di divisi resto.
- 2) BUMDes Tridadi Makmur telah menyerap tenaga kerja langsung sebagai karyawan sejumlah 56 orang di unit Puri Mataram ditambah 4 orang di Unit Budidaya Tanaman, tenaga harian sejumlah 40 orang, dan tenaga bantu 20 orang. Jadi total tenaga kerja yang ada di BUMDes sekitar 135 orang dan mayoritas merupakan warga Desa Tridadi Kecamatan Sleman (Desa Tridadi Makmur, 2018b).
- 3) Memberikan upah bulanan yang setara dengan UMR Sleman.
- 4) Keuntungan BUMDes setiap tahunnya ikut berkontribusi bagi desa sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pada setiap tahunnya pemerintah Desa memberikan penyertaan modal untuk BUMDes sebesar 51% dari total modal BUMDes Tridadi. Selanjutnya, setiap akhir tahun BumDes akan mengembalikan dana tersebut sebesar 51% dari total laba bersih sedangkan 49% keuntungan dikembalikan kepada masyarakat yang telah berinvestasi melalui tabungan masyarakat. Dana sebesar 51% yang dikembalikan kepada desa tersebut, nantinya akan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes) bersama dengan hasil sewa tanah kas desa, sewa kios, dll untuk digunakan dalam pelaksanaan program kerja penyelenggaraan pemerintah desa di tahun berikutnya. Berikut Program Kerja Desa yang terbagi menjadi 4 bidang pokok, yaitu:

- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa (Bapak Ardhi Prasetyo Wibowo, Hasil Wawancara. 2019, 17 Oktober)

Jenis kegiatan dari empat program kerja diatas, merupakan usulan kegiatan dari masyarakat desa, yang mana usulan tersebut sudah melalui mekanisme musyawarah tingkah dukuh hingga disahkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berikut mekanisme usulan kegiatan desa (*bottom up*):



Gambar 3 Mekanisme usulan Kegiatan Desa (*bottom up*)

Sumber: (Bapak Ardhi Prasetyo Wibowo, Hasil Wawancara. 2019, 17 Oktober)

Usulan program yang berbentuk pemberdayaan bergantung pada padukuhan tersebut, semakin banyak padukuhan yang mengusulkan program yang sama maka program tersebut akan menjadi prioritas desa. Sedangkan program yang berbentuk pembangunan akan dilakukan survey terlebih dahulu, hasil temuan akan dianalisa apakah hal tersebut sangat perlu (*urgent*) untuk diperbaiki atau ada yang lebih diperlukan.

Adapun jumlah keuntungan BUMDes Tridadi Makmur pada tahun 2018 sekitar 300 juta, dan 51% nya atau sebesar Rp. 157.744.364 menjadi bagian dari Pendapatan Asli Desa. Sedangkan total Pendapatan Asli Desa (PADes) di tahun 2018 sebesar Rp. 264.063.750. Hal ini menunjukkan bahwa BUMDes berkontribusi ke desa lebih dari 50% dari total PADes. Secara tidak langsung BUMDes telah berkontribusi dalam program pemberdayaan masyarakat.

Oleh karena pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari program kerja desa, maka program pemberdayaan masyarakat juga harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan desa. Adapun rincian kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 3 Rincian Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tridadi tahun 2018

No	Pemberdayaan Masyarakat	Realisasi
1	Pembinaan dan pelatihan bagi kelompok perempuan (pelatihan membuat)	19.475.000
2	Pembinaan dan pelatihan bagi Kelompok Tani	27.693.750
3	Pembinaan dan pelatihan bagi kelompok Pemerhati dan perlindungan Anak (TABO)	17.000.000
4	Pelatihan budidaya pertanian	19.425.000
5	Pelatihan budidaya perikanan	18.243.000
6	Pelatihan budidaya peternakan	18.244.250
7	Pelatihan bagi warga masyarakat (Pelatihan hidroponik)	12.025.000
8	Fasilitasi pembinaan Desa Ramah Anak	2.100.000
9	Fasilitasi tim penanggulangan kemiskinan desa dan padukuhan	20.550.000
10	Fasilitasi pembinaan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)	11.250.000
11	Pembinaan dan pemberian stimulan bagi kelompok masyarakat (Kelompok kesenian, Pangruktiloyo, dan TOGA)	30.000.000
12	Pembinaan dan pemberian stimulan pembangunan bagi Lembaga non Pemerintah (stimulan untuk Pondok Pesantren)	12.000.000
13	Pembinaan dan pemberian stimulan pembangunan kegiatan pembangunan padukuhan	156.946.250

Sumber : (Desa Tridadi Makmur, 2018a)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa sebagian besar dana desa untuk program kerja bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk kegiatan pembangunan padukuhan sebesar Rp.156.946.250,- atau 43% dari total anggaran pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya digunakan untuk pembinaan dan pelatihan kelompok tani dan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Tridadi memprioritaskan pengadaan infrastruktur di setiap padukuhan dan pengembangan pertanian. Mengingat sebagian besar warga Desa Tridadi bermata pencaharian petani sehingga perlu adanya pembinaan bagi kelompok tani, dan untuk

membantu usaha pertanian serta meningkatkan perekonomian maka dibutuhkan akses mobilitas yang memadai.

Sementara itu, bentuk pemberdayaan masyarakat oleh BUMDes Tridadi Makmur adalah melalui perekrutan tenaga kerja, baik sebagai karyawan tetap, tenaga harian, maupun tenaga bantu. Hingga saat ini BUMDes Tridadi Makmur sudah menyerap sekitar 135 orang.

Untuk mengetahui hubungan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat terhadap perlindungan pada *maqasid al-khomsah* maka penulis melakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa karyawan Unit Puri mataram dan Unit Budidaya Tanaman Hias. Adapun *maqasid al-khomsah* yang dimaksud adalah terjaganya agama, terjaganya jiwa, terjaganya akal, terjaganya keturunan, dan terjaganya harta.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, maka penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh BUMDes Tridadi Makmur  
Perspektif Maqasid Syariah

<b>Maqasid Syariah</b>	<b>Indikator</b>
Ad-Diin	Menerapkan nilai “kejujuran” pada Unit Usaha
	Proses pembangunan tempat ibadah
An-Nafs	Memberi sumbangan dana tali kasih untuk keluarga yang meninggal
	Mengganti biaya obat untuk karyawan yang sakit
	Memberi asupan gizi setiap harinya
	Menjaga lingkungan yang bersih
Al-Aql	Memberikan pelatihan bagi karyawan dan briefing setiap unitnya
	Study banding ke Chimory dan Hutan Pinus Kragilan
An-Nasl	Pekerjaan terlihat lebih terhormat bagi anak
	Membantu pendidikan sekolah anak
	Pendapatan yang cukup dapat melunasi hutang-hutang
Al-Maal	Upah bulanan lebih tinggi dibanding sebelumnya
	Menjadikan pengelolaan keuangan lebih baik
	Mengurangi beban orang tua
	Adanya bonus jika melebihi target bulanan

Sumber : Hasil wawancara yang diolah

## 1) Terjaganya Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan BUMDes mengenai keagamaan, ditemukan bahwa karyawan tidak merasa pernah diberikan siraman rohani, hanya sebatas briefing pekerjaan. Berkaitan dengan kedisiplinan dalam beribadah, hal itu kembali kepada individu masing-masing. Mereka beranggapan bahwa kajian-kajian keislaman lebih banyak mereka peroleh dari eksternal BUMDes. Sebagian dari kajian tersebut ada yang menerapkannya di unit usaha BUMDes, seperti memberikan sedekah kepada orang yang lebih membutuhkan (10%) setelah gaji, karena ia memiliki keyakinan bahwa di setiap harta kita terdapat harta orang lain.

Sementara itu, data yang penulis peroleh dari direktur BUMDes adalah mencoba menerapkan nilai keagamaan kedalam perusahaan. Berikut kutipan beliau: “jika sampai terjadi penggelapan dan sebagainya, maka pihak yang bertanggung jawab akan kami keluarkan karena prinsip kami adalah kejujuran.” Menurut hemat penulis, prinsip dari Direktur BUMDes tersebut sangatlah baik. Namun akan lebih baik lagi jika BUMDes memberikan pemahaman nilai keislaman setiap bulannya dan menerapkannya dalam program-program BUMDes seperti anjuran sholat dhuha berjamaah atau membaca alquran di lokasi unit usaha meskipun hanya sepekan sekali.

## 2) Terjaganya jiwa

Menurut hasil penelitian yang berkaitan dengan *hifdhu an-nafs*, diperoleh informasi bahwa unit usaha BUMDes belum memberikan asuransi kesehatan (AsKes) bagi karyawan sebagaimana perusahaan-perusahaan. Namun mereka sudah memberikan perlindungan kesehatan dalam bentuk lain yaitu:

- a) Pemberian uang sebagai pengganti biaya pengobatan bagi karyawan yang sedang sakit
- b) Pemberian sumbangan dana tali kasih untuk keluarga karyawan yang meninggal dunia
- c) Memberikan asupan gizi setiap harinya bagi seluruh karyawan dengan menu makanan yang sehat seperti: telur, ikan, ayam, dsb
- d) Selain itu, untuk mendukung lingkungan yang sehat unit usaha BUMDes juga peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

### 3) Terjaganya akal

Menurut hasil penelitian, unit usaha BUMDes telah melakukan berbagai cara dalam perlindungan akal. Diantaranya pemberian upah yang cukup membantu untuk pendidikan keluarga, dan melakukan study banding ke Chimory Semarang dan wisata Hutan Pinus kragilan Magelang untuk meningkatkan kualitas unit usaha dibawah BUMDes Tridadi Makmur (Desa Tridadi Makmur, 2018b).

Dalam penelitian lain ditemukan bahwa karyawan-karyawan yang bergabung dengan unit usaha BUMDes tidak diberikan pembekalan terlebih dahulu (*training*), karyawan langsung bekerja sesuai *job description* masing-masing. Untuk menutupi kekurangan tersebut, unit usaha memberikan sedikit pelatihan setiap bulannya untuk meningkatkan kualitas SDM. Meskipun dalam kenyataannya, pelatihan tersebut belum menyentuh seluruh karyawan.

Padahal jika penulis lihat, BUMDes ini berfungsi sebagai pemberdayaan masyarakat sehingga akan banyak ditemui karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan berbeda, dari lulusan SD, SMP, SMA, hingga sarjana. Maka kemungkinan akan lebih baik lagi jika seluruh karyawan diberikan training atau pelatihan minimal setiap tahunnya untuk meningkatkan kualitas SDM disamping untuk memacu semangat kerja karyawan.

### 4) Terjaganya Keturunan/Kehormatan

Hasil wawancara menyatakan bahwa adanya unit usaha BUMDes sedikit banyak memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sebagian warga yang bekerja di unit usaha ini merasa senang dengan pekerjaannya karena sebelumnya ada yang menjadi buruh harian lepas, karyawan pabrik, dan tukang parkir. Ada cerita dari karyawan bahwa “dirinya merasa bingung ketika menjadi juru parkir, anaknya sering menanyakan pekerjaan ayahnya”. Namun sekarang sudah tidak masalah karena sudah memiliki pekerjaan di BUMDes yakni sebagai petani tanaman hias. Terdapat juga karyawan yang merasa nyaman dengan pekerjaannya (tidak terbebani) meski upah yang diterima tidak jauh berbeda dengan sebelumnya.

Selain dua hal diatas, ada juga karyawan yang memperoleh pendapatan lebih dari cukup sehingga dapat digunakan untuk membayar pendidikan sekolah anak yang mana sebelumnya SPP sekolah sering kali terlambat bayar. Disamping itu, pendapatan tadi juga dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutang yang ditanggung sebelumnya.

## 5) Terjaganya Harta

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa sebagian karyawan memperoleh upah lebih tinggi dibanding pekerjaan sebelumnya. Meskipun pemberian upah masih sedikit dibawah UMR namun hal tersebut dapat tertutupi dengan adanya fasilitas lain yang diberikan unit usaha BUMDes seperti asupan gizi, pekerjaan tidak begitu terbebani, dan adanya bonus bulanan jika melebihi target perusahaan. Kelebihan lain yang diperoleh adalah dengan adanya pemberian upah tetap setiap bulannya maka sekaligus mengajarkan kepada kami untuk mengelola keuangan dengan lebih baik. Serta yang lebih utama adalah meringankan beban biaya keluarga sehari-hari.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada pembahasan sebelumnya yang berkaitan dengan manajemen BUMDes dan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif maqasid syariah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. BUMDes Tridadi Makmur secara umum telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengawasan. Dari segi perencanaan, BUMDes Tridadi Makmur memiliki visi dan misi organisasi serta strategi usaha untuk mewujudkannya, meskipun dokumen seperti AD ART masih dalam masa revisi. Selanjutnya dalam pengorganisasian, BUMDes Tridadi Makmur sudah membentuk struktur organisasi dan tugas masing-masing jabatan pada setiap unit usahanya.

Berikutnya, bentuk koordinasi dalam struktur BUMDes adalah koordinasi vertikal atau berjenjang secara struktural. Seorang direktur BUMDes berkoordinasi dengan manajer unit usaha dibawahnya dan memberikan laporan kepada dewan pengawas dan penasehat sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sedangkan segi pengawasan yang dilakukan BUMDes Tridadi agar sesuai dengan perencanaan adalah dengan koordinasi dan kunjungan ke unit usaha, penilaian konsultan, adanya laporan tahunan, dan pemberian punishment atau reward untuk karyawan.

- b. Adapun keberadaan BUMDes Tridadi Makmur telah berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Melalui unit usahanya, BUMDes telah melibatkan sekitar 135 orang. Setiap tahunnya BUMDes juga berkontribusi dengan mengembalikan dana sebesar 51% dari total pendapatan bersih kepada desa sebagai bagian dari Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk selanjutnya digunakan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah Desa Tridadi.

Sementara itu, hubungan antara pemberdayaan masyarakat terhadap perlindungan pada *maqasid syariah* diperoleh hasil sebagai berikut: *pertama*, *hifdhu ad-din* masih sebatas pada penerapan nilai kejujuran, tidak diimbangi dengan pemberian materi keagamaan dan praktek keislaman dalam keseharian. *Kedua*, BUMDes telah memberikan perlindungan jiwa bagi karyawan sesuai kemampuannya. *Ketiga*, dalam meningkatkan kualitas unit usaha BUMDes melakukan study banding ke lokasi wisata lain namun belum diimbangi dengan pelatihan-pelatihan untuk seluruh karyawan guna meningkatkan kualitas pelayanan. *Keempat*, adanya BUMDes memberikan banyak manfaat bagi warga sekitar seperti pekerjaan, dan meningkatkan derajat keluarga. *Kelima*, untuk perlindungan harta yang diterima oleh karyawan adalah upah yang setara dengan UMR bahkan terkadang melebihinya, dan tentunya meringankan beban biaya sehari-hari.

## 2. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan sebelumnya, peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa “Tridadi Makmur”, terutama dalam manajemen BUMDes dan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat perspektif *maqasid syariah*. Saran tersebut antara lain:

- a. Melengkapi Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan strategi usaha agar pelaksanaan BUMDes lebih terarah kedepannya, serta mempertahankan koordinasi dan pengawasan yang sehat berdasarkan asas kekeluargaan sehingga komunikasi tetap terjaga dengan baik.
- b. Menanamkan nilai-nilai keislaman dalam praktek sehari-hari, dan mengadakan program-program pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Sumber Daya Manusia, serta diimbangi dengan inovasi unit usaha masing-masing terlebih pada Unit Wahana.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, N. H. (2013) *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adawiyah, R. (2018) 'Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Berbasis Aspek Modal Sosial', *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 6(3), pp. 1–15.
- Agunggunanto, E. Y. (2016) 'Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)', *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), p. 4.
- Ahira, A. (2012) *Pengertian Kontribusi*. Bandung: Kencana.
- Alma, B. and Priansa, D. J. (2014) *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Anggraeni, M. R. R. S. (2016) 'Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta', *MODUS*, 28(2), pp. 155–167. doi: 10.24002/modus.v28i2.848.
- Azwar, S. (1998) *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bapak Ardhi Prasetyo Wibowo (2019) *Hasil Wawancara*. Yogyakarta.
- Bapak Eko (Bendahara BUMDes) (2019) *No Title*. Yogyakarta.
- Darwanto, E. Y. A. F. A. E. W. K. (2016) 'PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) Fitri Arianti Universitas Diponegoro Semarang', *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 13(1), pp. 67–81.
- Desa Tridadi (2018) *okumen Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Desa Tridadi Makmur Tutup Buku 2018*.
- Desa Tridadi Makmur (2018a) *Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2018*. Yogyakarta.
- Desa Tridadi Makmur (2018b) *Dokumen Laporan Tahunan Badan Usaha Milik Desa Tridadi Makmur Tutup Buku 2018*. Yogyakarta.
- Efendi, J. P. (2016) 'Sistem Informasi Simpan Pinjam Studi Kasus Bumdes Al-Amin Desa Bagan Jaya', *Sistemasi*, 5(1), pp. 27–34.
- Faedlulloh, D. (2018) 'BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris', *Journal of Governance*, 3(1), pp. 1–17. doi: 10.31506/jog.v3i1.3035.
- Ibu Putri Kurniasari (2019) *Hasil Wawancara*. Yogyakarta.

- Jamaluddin, Y. *et al.* (2018) 'Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah', *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6(1), p. 14. doi: 10.31289/jppuma.v6i1.1520.
- Jumantoro, T. and Amin, S. M. (2005) *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: AMZAH.
- Karimah, F., Saleh, C. and Wanusmawatie, I. (2014) 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(4), pp. 597–602.
- Ma'had tahfidh yanbu'ul Qur'an (2014) *No Title*. IV. Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah.
- Matthew, B. M., Huberman, M. and Saldana, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd edn. Sage Publication, Inc.
- Mulyana, D. (2013) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Posdakarya.
- Nilawati, E. (2018) 'Analisis Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) "Hanyukupi" Desa Ponjong Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul', *Jurnal Wacana Kinerja*, 21(1), pp. 49–72. doi: 10.31845/jwk.v21i1.65.
- Oxford University (1984) *Oxford English Dictionary*. 4th edn. Edited by J. Murray. Oxford: Oxford University Press.
- Pak Harjanto (2019) *Hasil Wawancara Pribadi*. Yogyakarta.
- Pertiwi Arianingrum, Hennindar ; Satlita, L. (2017) 'Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pengelolaan Potensi Wisata Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten', *Kapasitas Badan Usaha*, 6(4), pp. 331–340.
- Prasetyo, R. A. (no date) 'PERANAN BUMDES DALAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO', *Jurnal Dialektika*, XI(1), pp. 86–100.
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan PKDSP (2007) *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Buku Panduan Pendirian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Ridlwani, Z. (2013) 'Payung Hukum Pembentukan BUMDes', *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), p. 356.

- Sahroni, O. and Karim, A. A. (2015) *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Sarjono, A. R. (1999) *Pembebasan Budaya Kita, Power and Empower; Sebuah Telaah Mengenai Konsep Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Shihab, M. Q. (2002) *Tafsir Al-Mishbah, Vol. 14*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sidik, F. (2015) 'Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa', *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)*, 19(2), p. 115. doi: 10.22146/jkap.7962.
- Sinn, A. I. A. (2008) *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, G. (1997) *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. 2nd edn. Jakarta: Bina Reka Pariwisata.
- Syarifuddin, A. (2001) *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu.
- Syathibi, I. (no date) *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Sylke Febrina Laucereno (2019) *Angka Kemiskinan RI Turun ke 9,41%*. Available at: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4624483/angka-kemiskinan-ri-turun-ke-941>.
- Wibowo, H. (2018) 'Pengembangan Ekonomi Kreatif Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Menuju Koperasi Berbasis IT', *Jurnal Maqdis: Jurnal Kajian EKonomi Islam*, 3(1), pp. 17–30.
- Zainal, V. R. *et al.* (2013) *Islamic Management Meraih Sukses melalui Praktik Manajemen Gaya Rasulullah secara Istiqomah*. Yogyakarta: BPFE.
- Zuhaili, W. (1986) *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Zulfikar Hilmi, A. R., Agung, M. and Ayu, A. (2019) 'Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah', *islaminomiics (journal of islamic Economic Business and finance)*, 9(1), pp. 68–84.